

Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan Terhadap Orang Sesuku dengan Pelaku Zina

Nailur Rahmi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
inelzena02@gmail.com

Rinta Okta Henny

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
rintaokta1610@gmail.com

DOI: 10.29240/jhi.v5i2.1525

Received: 27-04-2020

Revised: 19-10-2020

Approved: 10-11-2020

Abstract

The purpose of this study is to determine and describe the implementation of customary sanctions regarding the prohibition of marriage for people who commit adultery and to analyze the views of Islamic law on customary sanctions regarding the prohibition of marriage for people of the same ethnicity as adulterers. This type of research is field research. The research data was collected through interviews with people who had an impact on customary sanctions, Niniak Mamak, the Head of Customary, and the Religius Expert. The implementation of the prohibition of marriage for people of the same ethnicity as the perpetrator of adultery due to customary sanctions is not regulated in Islamic law. These rules are the rules that apply in Nagari Lunto. To enforce the law of the customary rules the *'urf* approach is used. In accordance with the provisions of *'urf*, the customary rules include *'urf shahib*, because the conditions of *'urf shahib* have been fulfilled. Among the conditions is that it contains benefit and has been going on for a long time. The benefit of the implementation of the prohibition of marriage due to the customary sanctions of adultery is to provide a deterrent effect on adultery in particular and the Lunto community in general so that they do not approach adultery anymore, and protect their nephews from things that deviate from Islamic teachings. Based on the *'urf* method, the customary sanction on the prohibition of marriage for sasuku people with adultery is permissible.

Keywords: Customs Sanction, Prohibition of Marriage, Onetribes, Adultery Actors

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memaparkan pelaksanaan sanksi adat tentang larangan perkawinan terhadap orang yang sasuku dengan pelaku zina dan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat tentang larangan perkawinan terhadap orang yang sesuku dengan pelaku zina. Jenis penelitian ini adalah *field research*. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan orang yang berdampak sanksi adat, Niniak Mamak, Ketua KAN, dan Ulama. Pelaksanaan pelarangan perkawinan terhadap orang yang sesuku dengan pelaku zina akibat sanksi adat tidak ada diatur dalam hukum Islam. Aturan tersebut merupakan aturan yang berlaku di Nagari Lunto. Untuk mengiztinbathkan hukum dari aturan adat tersebut digunakan pendekatan *'urf*, Sesuai dengan ketentuan *'urf* aturan adat itu termasuk *'urf shabih*, karena sudah terpenuhi syarat-syarat dari *'urf shabih*. Di antara syaratnya adalah mengandung kemaslahatan dan sudah berlangsung lama. Kemaslahatan dari pelaksanaan pelarangan perkawinan akibat sanksi adat zina ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku zina khususnya dan masyarakat Lunto umumnya agar tidak mendekati zina lagi, serta menjaga kemenakan dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Berdasarkan metode *'urf* tersebut sanksi adat tentang larangan perkawinan terhadap orang sasuku dengan pelaku zina hukumnya *mubah*.

Kata Kunci: Sanksi Adat, Larangan Perkawinan, Sasuku, Pelaku Zina

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat disebut dengan kata-kata *mitsaqan ghalizhan*. Sebelum melangsungkan perkawinan ada beberapa aturan yang harus dijadikan acuan di antaranya, rukun dan syarat-syarat perkawinan, dan larangan-larangannya. Larangan perkawinan telah diatur dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Dalam Hukum Islam ada beberapa jenis perkawinan yang dilarang yaitu, *Nikah Mut'ah*, *Nikah Muballil*, dan *Nikah Syighar*. *Nikah Mut'ah* disebut juga dengan *Nikah al-Munqati'*, karena seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk masa- masa tertentu seperti satu hari, satu minggu atau satu bulan.

Nikah Mubalil (Tablil) adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada isterinya dengan nikah baru. *Nikah Syighar*, yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada diantara keduanya mahar.¹ Sementara itu dalam **Hukum Positif juga diatur tentang larangan perkawinan seperti yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 8.**

¹Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah," Jilid 6 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), 68.

Suatu tradisi yang berkembang di tengah masyarakat Nagari Lunto Sawahlunto Sumatera Barat, yaitu adanya pelarangan perkawinan terhadap orang yang sesuku dengan pelaku zina. Larangan ini berlaku jika pelaku zina tidak melaksanakan sanksi adat zina yang ditetapkan oleh KAN. Sanksi adat yang dibebankan kepada pelaku zina berupa denda seekor kambing atau kerbau sesuai dengan kesepakatan *niniak mamak*. Maka dapat dengan jelas ditangkap bahwa, sanksi adat zina yang tidak dibayar oleh pelaku zina, kesalahan tersebut dapat berlimpah kepada orang yang mempunyai suku yang sama dengan pelaku zina, yaitu terjadinya Larangan Perkawinan terhadap kaum satu suku dengan pelaku zina sampai pelaku zina membayar sanksi yang ditetapkan oleh KAN. Larangan perkawinan tersebut merupakan hukum adat yang berlaku sebagai akibat dari sanksi adat zina yang tidak dibayar oleh pelaku zina tersebut.

Kajian tentang larangan perkawinan di lingkungan adat sudah banyak diteliti sebelumnya. Arif Zain Gani yang meneliti tentang Larangan Melakukan Perkawinan Antara Suku Pela dan Gandong di daerah Ambon. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, terdapat perbedaan antara larangan perkawinan Pelagandong dengan larangan perkawinan dalam Hukum Islam.² Selain itu Adzim Anafi juga melakukan penelitian tentang Larangan Perkawinan Pegiton di Kecamatan Siak Hulu yakni larangan perkawinan akibat sumpah leluhur. Bagi yang melanggar dikenai sanksi adat dikucilkan dari masyarakat. Menurutnya larangan perkawinan ini bertentangan dengan hukum Islam.³ Al Fatu Rosida juga menemukan hasil penelitian tentang larangan perkawinan adat Lusan Manten. Menurutnya praktik perkawinan Lusan Manten telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi menurut pandangan adat di daerah tersebut perkawinan tersebut dilarang. Jika dikaji menurut Hukum Islam dengan pendekatan *sad az-zari'ah*, maka larangan perkawinan Lusan Manten boleh diberlakukan untuk menghilangkan keyakinan yang tidak baik.⁴ Dari beberapa kajian literatur di atas penelitian ini tidak membahas tentang larangan perkawinan antar suku sebagai akibat sumpah leluhur. Penelitian ini lebih menekankan pada larangan perkawinan terhadap orang yang sesuku dengan pelaku zina akibat adanya sanksi adat yang tidak dilaksanakan oleh pelaku zina.

Jenis penelitian adalah *field research* (penelitian lapangan), yakni melihat tradisi yang terjadi di tengah masyarakat tentang pelarangan perkawinan terhadap kaum sesuku dengan pelaku zina. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penulis menganalisis dengan teori *'urf*, lalu pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan orang yang terkena sanksi

²Arif Zain Gani, "Trasdisi Pelagandong Di Daerah Ambon" (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), i.

³Azhim Hanafi, "Larangan Perkawinan Pegiton Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam." (Riau, UIN SUSKA, 2019), i.

⁴Al Fatu Rosida, "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Lusan Manten" (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2017), i.

larangan perkawinan, *ninik mamak*, ketua KAN, dan ulama. Kemudian melakukan pengolahan data secara kualitatif untuk dianalisis dan dipaparkan pada hasil penelitian

Meskipun larangan-larangan perkawinan sudah diatur dalam Hukum Islam dan Hukum Positif namun larangan perkawinan yang berlaku dilingkungan adat Nagari Lunto merupakan aturan adat yang sudah berlaku lama dan diwarisi secara turun temurun. Aturan adat ini belum ditemukan secara konkrit dalam Hukum Islam. Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana proses sanksi adat tentang larangan perkawinan terhadap orang yang sesuku dengan pelaku zina dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sanksi adat tentang larangan perkawinan terhadap orang yang sesuku dengan pelaku zina. Dengan adanya penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Nagari Lunto terhadap status hukum larangan perkawinan tersebut berdasarkan Hukum Islam.

Pembahasan

Sekilas Tentang Perkawinan

Menurut ulama *mata'akhirin*, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknyanya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁵ Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian itu lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah.⁶

Ada beberapa ayat Alqur'an dan hadis yang memerintahkan seseorang untuk menikah, diantaranya :QS. An-Nahl (16):72

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِتَضْمَرَ مِنْهَا رِزْقًا وَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَنْ ذَلِكَ جَاحِلِينَ﴾
 ﴿يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ ٧٢ ﴿

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

Larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak dapat melaksanakan perkawinan. Meskipun perkawinan tersebut telah memenuhi seluruh rukun dan

⁵Mardani, *Hukum Acara Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 23–24.

⁶Syaikh Al-'Allamah Muhammad Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2014), 318.

syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita,⁷ sedangkan menurut syara', larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (haram *ta'bid*) dan halangan sementara (haram *gairu ta'bid/ ta'qit*).⁸

Larangan perkawinan secara keseluruhan diatur dalam Alqur'an dan hadis, yang mana larangan perkawinan tersebut ada dua macam:

1. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut dengan *mahram muabbad*.

Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan perkawinan untuk selamanya, ada tiga kelompok:

Pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan. (QS. An-Nisa' ayat 23)

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخِ وَالْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَالَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ الَّذِينَ الَّذِينَ مِّنْ أَوْلِيَاتِكُمْ وَأَن يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 109.

⁸Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Program Doktor UIN Raden Intan Lampung*, 2017, i.

Kedua, Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *mushabarab*.⁹

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan-hubungan tersebut dinamai hubungan *mushabarab*. Dengan terjadinya hubungan *mushabarab* itu, timbul pula larangan perkawinan. QS. An-Nisa' ayat 22.

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Ketiga: Karena hubungan persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya.

2. Larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Diantaranya:

a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. QS. An-Nisa' ayat 23.

﴿وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ۚ﴾

...bahwa (tidak boleh kamu) mengumpulkan dua orang bersaudara, kecuali apa yang telah berlalu..

b. Poligami di Luar Batas

Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh membolehkan poligami. Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari isterinya yang berempat itu telah telah diceraikannya dan habis pula masa iddah nya. QS. An-Nisa' Ayat 3.

⁹Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 108.

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْوًىٰ وَتِلْكَ وَرُحْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝۳﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (bak-bak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

c. Larangan Karena Talak Tiga

Seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan isteri itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula iddahnya. QS. Al-Baqarah ayat 230.

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ ۖ يَعْلَمُونَ ۝﴾

Kemudian jika si suami mentalakannya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nyakepada kaum yang (mau) mengetahui.

d. Larangan Karena Ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan tersebut tidak berlaku lagi sesudah lepas masa ihram.

1. *Urf*

Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa, ya'rifu* (عرف-يعرف) sering diartikan dengan "*al-ma'rif*" (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal".¹⁰

Dalam terminologi ushul fiqih makna '*urf*' secara umum adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi suatu kebiasaan, baik berupa ucapan maupun perbuatan¹¹ Di kalangan masyarakat '*ur*' ini sering disebut sebagai adat. '*Urf*' mencakup sikap saling pengertian di antara manusia baik

¹⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

¹¹Agus Supriyanto, '*Urf: Makna Dan Urgensinya Dalam Hukum Islam*, Vol.4 No.1 (Jurnal Masalah, 2001), 2.

keumumumannya ataupun kekhususannya.¹² Dari pengertian di atas patut diasumsikan bahwa *'urf* merupakan salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum.¹³

2. Pembagian *'Urf*

Dari segi keabsahannya terbagi atas:

- a. *al-'Urf al-sahib* yaitu adat yang berulang-ulang kali dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara *halabihalal* (silaturahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
- b. *al-'Urf al-fasid* yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan minuman haram; membunuh anak perempuan yang baru lahir; *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).¹⁴

3. Syarat-Syarat *'Urf*

Dalam operasionalisasinya, ada beberapa persyaratan agar *'urf* dapat digunakan sebagai landasan hukum, yaitu:

- a. *'Urf* yang digunakan harus termasuk *'urf shahih*, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan Sunah Rasulullah saw.
- b. *'Urf* harus bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- c. Telah berlaku umum dan terus-menerus di kalangan masyarakat, yaitu minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu dan berlaku terus menerus tanpa adanya perbedaan kebiasaan dalam beberapa kejadian yang sama.
- d. Harus sudah ada ketika suatu peristiwa yang dilandaskan kepada *'urf* tersebut terjadi.
- e. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah kesepakatan itu, bukan *'urf*.

¹²Rahmat Syafe'i, *Ilmu Usbul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 128.

¹³Hamzawi M. Adib, "'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *Jurnal Inovatif*, Volume .4 No.1, 2018, 3.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Usbul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, n.d.), 392.

Proses Pelaksanaan Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan Bagi Orang Sesuku dengan Pelaku Zina

Pelaksanaan Larangan Perkawinan ini sudah ada sejak tahun 1994, hal ini sudah menjadi sebuah aturan yang turun-temurun dari niniak mamak terdahulu sampai sekarang, aturan ini sudah berlaku selama 25 tahun untuk dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Lunto, hal ini diketahui dari cerita niniak mamak yang masih hidup.¹⁵

Asal mula terjadinya larangan perkawinan sebagai sanksi adat zina adalah diawali dari keprihatinan para niniak mamak melihat kamanakan yang sudah tidak takut lagi dengan perbuatan zina, baik yang sudah punya status menikah (*mubsan*) ataupun yang belum menikah (*ghairu mubsan*). Masyarakat Nagari Lunto pada zaman dahulu sangat memprihatinkan, karena perbuatan zina tidak lagi menjadikan diri mereka takut akan hukuman Allah Swt, seperti yang mereka lakukan adalah tertangkap basah berbuat zina, hamil diluar nikah bahkan ada yang sampai membuang bayi mereka dikarenakan mempunyai hubungan gelap yang tidak diterima oleh Agama maupun Adat Nagari Lunto. *Niniak mamak* pun merasa terguncang mendengar hal tersebut menimpa kamanakan mereka, niniak mamak sudah merasa geram dengan perbuatan zina yang dilakukan kamanakannya, maka timbullah kesadaran niniak mamak dengan KAN untuk membuat suatu aturan dalam Nagari yang melarang perkawinan yang akan terjadi oleh kamanakan yang mempunyai suku yang sama dengan pelaku zina di Nagari Lunto sebelum pelaku zina membayar denda yang telah ditetapkan oleh KAN bersama *Niniak Mamak* yang bertujuan membatasi perbuatan *kamanakan* yang akan mencemari nama baik keluarga, suku, dan Nagari Lunto.¹⁶

Peraturan Adat yang ada dalam Nagari Lunto tentu mempunyai asal usul munculnya suatu peraturan adat tersebut. Penyebab terjadinya Larangan Perkawinan Akibat Sanksi Adat Zina ini ditetapkan seperti yang dipaparkan oleh ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah untuk mencegah perbuatan zina serta memberi efek jera agar tidak lagi terjadi perbuatan yang membuat malu nama keluarga, suku, dan Nagari Lunto.

Proses pelaksanaannya yaitu, Ketua KAN memanggil *kemenakan* pelaku zina bersama dengan *niniak mamak* dari masing-masing suku di Nagari Lunto untuk berkumpul. Apabila semua pihak terkait sudah berkumpul di kantor KAN, maka Ketua KAN memulai diskusi dengan para *niniak mamak* yang hadir, tentunya terlebih dahulu ketua KAN meminta pengakuan dari kedua pelaku zina terhadap perbuatan zina yang dilakukan dihadapan ketua KAN, *niniak mamak* serta para pihak yang hadir. Setelah acara pengakuan salah dilaksanakan, maka Ketua KAN melangsungkan diskusi kembali, yang pertama diberi wewenang untuk berunding ialah para *tunganai (mamak rumah)* dari kedua belah pihak untuk

¹⁵Irwan Malin Pangulu, Wawancara, Desember 2019.

¹⁶Irwan Malin Pangulu, Wawancara, Desember 2019.

berdiskusi mengenai denda yang akan dibayar oleh pelaku zina. Jika pelaku zina tidak sepakat membayarnya, maka diskusi ini akan dilanjutkan ke *niniak mamak (pangulu)* dari masing-masing suku untuk mendiskusikan denda yang akan dibayarkan oleh pelaku zina tersebut. Apabila tidak juga terjadi kesepakatan dengan pelaku zina, maka keputusan diserahkan kepada KAN, ketua KAN akan menentukan denda yang akan dibayar oleh pelaku zina. Jika pelaku zina tidak juga sepakat untuk membayar denda tersebut, maka ketua KAN Nagari Lunto menyampaikan putusan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh KAN yaitu, masyarakat Nagari Lunto yang mempunyai suku yang sama dengan pelaku zina tidak dibolehkan melangsungkan perkawinan sampai si pelaku zina membayar denda yang telah di tetapkan oleh KAN.

Penyampaian sanksi ini diserahkan kepada *tungganai* untuk menyampaikan kepada *kemenakan* yang akan melangsungkan perkawinan dalam satu kaum. Perkawinan belum bisa dilangsungkan terhadap *kemenakan* yang mempunyai suku yang sama dengan pelaku zina disebabkan adanya sanksi larangan perkawinan sampai pelaku zina membayar denda yang telah ditetapkan oleh ketua KAN.¹⁷

Denda yang ditetapkan terhadap pelaku zina oleh KAN adalah berdasarkan diskusi dan kesepakatan *niniak mamak* yang mengetahui kondisi ekonomi dari *kemenakan* masing-masing, sehingga denda yang ditetapkan telah dimudahkan dan tidak ada unsur untuk menyulitkan bagi yang ekonominya tergolong kurang mampu. Jika selama tiga bulan pelaku zina ini belum juga membayar denda yang telah ditetapkan, maka pelaku zina akan diusir dari kampung secara tidak hormat dan tidak ada lagi alasan yang bisa dipertahankan oleh pelaku zina untuk tetap tinggal dikampung, karena ini adalah kesepakatan *niniak mamak* dan masyarakat Nagari Lunto. Seandainya pelaku zina yang diusir dari kampung ingin kembali lagi ke kampung halamannya, maka pelaku zina masih tetap mempunyai kesempatan, tentunya dengan membayar denda yang sudah ditetapkan. Setelah denda dibayar, maka segala proses perkawinan yang sebelumnya dilarang dapat diproses kembali sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah denda dibayar *tungganai* memberitahu kemenakannya bahwa sanksi larangan perkawinan yang didapatkannya sudah berakhir dan dapat melanjutkan proses perkawinannya.¹⁸

Dari hasil temuan di lapangan dapat dipahami bahwa proses pelaksanaan pelarangan perkawinan diawali dari ditetapkannya sanksi oleh KAN berupa membayar denda dan diusir dari kampung. Meskipun sanksi kedua berupa diusir dari kampung sudah dilaksanakan, namun larangan perkawinan akan berakhir setelah pelaku zina kembali ke kampung dan membayar denda.

¹⁷Irwan Malin Pangulu, Wawancara, Desember 2019.

¹⁸Malin Pangulu, Wawancara, Desember 2019.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan Terhadap Orang Sesuku Dengan Pelaku Zina

Pelaksanaan larangan perkawinan akibat sanksi adat zina di Nagari Lunto Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto merupakan sanksi adat terhadap pelaku zina yang apabila pelaku zina tidak membayar denda kepada KAN yang telah ditetapkan, maka orang yang sesuku dengan pelaku zina harus menjalani sanksi larangan perkawinan yang telah ditetapkan dalam aturan KAN bersama niniak mamak dari masing-masing suku di Nagari Lunto. Hal ini didasarkan kepada begitu mirisnya masyarakat Lunto terdahulu yang melakukan hubungan suami isteri tanpa ikatan yang sah. Sehingga timbul ide dan gagasan dari Ketua KAN dan niniak mamak Nagari Lunto mengeluarkan aturan larangan perkawinan akibat sanksi adat zina ini.¹⁹

Tujuan diberlakukan larangan perkawinan akibat sanksi adat zina ini adalah supaya mendapatkan efek jera terhadap perbuatan zina yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Lunto, karena sanksi yang di terima dari perbuatan zina ini bukan untuk pelaku zina saja yakni berupa sanksi dan denda yang ditetapkan oleh Ketua KAN bersama dengan niniak mamak dari masing-masing suku, tetapi juga untuk *kemenakan* yang sesuku dengan pelaku zina berupa sanksi adat larangan perkawinan, serta memperkokoh hidup beragama masyarakat Nagari Lunto, serta lebih menghormati adat yang dibuat demi menunjang kehidupan yang baik dan bermoral, mengingat kehidupan terdahulu di Nagari Lunto yang sangat disayangkan dalam hubungan muda-mudi yang tidak tahu lagi batasan dalam berhubungan sesama muda-mudi.

Aturan adat tentang larangan perkawinan akibat sanksi adat zina ini tidak dijelaskan dalam hukum Islam, karena di dalam hukum Islam tidak menjelaskan tentang sanksi yang harus didapatkan orang lain akibat perbuatan zina yang dilakukan pelaku zina. Aturan larangan perkawinan akibat sanksi adat zina ini melihat kepada dampak negatif yang akan terjadi pada pelaku zina dan kaum yang sesuku dengan pelaku zina tersebut. Dampak negatif yang dimaksud di sini adalah pelaku zina yang tidak membayar denda kepada nagari dia akan merasakan malu terhadap Nagari dan masyarakat Nagari Lunto, dikarenakan ada pihak yang dirugikan oleh pelaku zina, yakni *kemenakan* yang dilarang untuk menikah akibat denda yang tidak dibayar oleh pelaku zina, kemudian mencoreng nama baik keluarga dan suku (*niniak mamak*) serta tidak ditinggalkan sepanjang adat, maksudnya adalah tidak dibawa dalam setiap acara di Nagari Lunto. Kemudian dampak negatif yang didapatkan oleh *kemenakan* yang sesuku dengan pelaku zina adalah, dilarangnya *kemenakan* tersebut melangsungkan pernikahannya karena denda yang tidak dibayar oleh pelaku zina.

¹⁹Ketua KAN, Wawancara, Desember 2019.

Adapun dampak positif dari pelaksanaan larangan perkawinan akibat sanksi adat zina di Nagari Lunto bagi masyarakat Nagari Lunto sudah tidak banyak lagi yang melakukan hubungan terlarang yakni tanpa adanya ikatan suami isteri. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan hukum Islam untuk menjadi bahan pelajaran bagi yang lain.²⁰ Dengan adanya peraturan tersebut anak *kemenakan* berpikir ulang untuk melakukan perbuatan zina tersebut dikarenakan sanksi yang diterima bukan untuk dirinya sendiri, namun juga untuk orang lain yang lebih tepatnya orang yang mempunyai suku yang sama dengan pelaku zina, yang mana tentunya pelaku zina tersebut mempunyai beban malu kepada kaum disukunya, dikarenakan pelaku zina inilah yang menyebabkan larangan perkawinan disukunya. Adat yang harus dipelihara adalah adat yang tidak bertentangan dengan Alqur'an dan Sunnah serta mengandung manfaat. Dalam pandangan hukum Islam, di kalangan ulama mengakui adanya kaedah fiqh yang berbunyi :

العادة محكمة

*Adat itu dapat menjadi dasar hukum.*²¹

Maksudnya adalah suatu adat dapat dijadikan hukum apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak ada *kemudharatan* yang ditimbulkan. Berdasarkan kaidah fiqh di atas, sanksi adat tersebut sudah berlaku dan sudah berulang-ulang dilakukan serta sudah diterima oleh masyarakat setempat atas keputusan dan kesepakatan orang-orang terdahulu. Oleh karena itu, tradisi larangan perkawinan akibat sanksi terhadap pelaku zina ini bersifat mengikat bagi masyarakat setempat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan larangan perkawinan akibat sanksi adat terhadap pelaku zina ini merupakan adat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun dan berlangsung lama yang harus dijaga dan dipandang baik oleh seluruh masyarakat yang ada pada Nagari Lunto. Berlakunya pelaksanaan larangan perkawinan akibat sanksi adat terhadap pelaku zina tidak ada yang bertentangan dengan dalil *syara'*, aturannya sudah ada sejak zaman dahulu. Sedangkan pada kajian substansial dan urgensinya bahwa pelaksanaan larangan perkawinan akibat sanksi adat terhadap pelaku zina tersebut mengandung *kemashlahatan* dan dapat menghindari *kemudharatan* bagi masyarakat Nagari Lunto.

Dalam pelaksanaan larangan perkawinan yang dilakukan di Nagari Lunto, bahwa hal tersebut terjadi akibat denda yang tidak dibayarkan oleh pelaku zina, untuk melaksanakan perkawinan setelah memenuhi rukun dan syarat maka harus ada manjalani aturan adat yang telah ditetapkan oleh aturan

²⁰Faisar Ananda, "Denda Sebagai Alternatif Hukuman," *Jurnal Kajian Hukum Islam Kontemporer*, 2014, 68.

²¹Kasmin, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2011), 45.

Kerapatan Adat Nagari (KAN). Aturan itu sudah diterapkan sejak dahulu kala dan dilaksanakan secara turun temurun. Di dalam Islam adat yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Lunto tersebut memiliki banyak manfaatnya ketimbang mudharatnya. Walaupun larangan perkawinan akibat sanksi adat terhadap pelaku zina tersebut tidak ada dalam hukum Islam, tapi Nagari Lunto mempunyai pertimbangan sendiri kenapa larangan perkawinan akibat Sanksi adat terhadap pelaku zina tersebut wajib dilakukan.

Menurut analisa penulis tentang pelaksanaan larangan perkawinan akibat sanksi adat terhadap pelaku zina tersebut, pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan bersama, baik untuk kemaslahatan keluarga maupun kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan larangan perkawinan akibat sanksi adat terhadap pelaku zina di Nagari Lunto ini termasuk *'urf* yang didalamnya banyak mengandung kemaslahatan. *'Urf* yang terdapat dalam pelaksanaan larangan perkawinan akibat sanksi adat terhadap pelaku zina ini adalah *'urf* shahih karena telah memenuhi di antara syarat-syarat dijadikannya *'urf* sebagai landasan hukum. Syarat-syarat yang dimaksud adalah aturan adat tersebut mengandung kemaslahatan berupa efek jera bagi orang lain dan mengurangi kasus perzinahan di Nagari Lunto. Berdasarkan pendekatan *'urf*, maka aturan adat yang berlaku di Nagari Lunto hukumnya *mubah*.

Penutup

Larangan Perkawinan Akibat Sanksi Adat terhadap pelaku zina adalah dampak yang diterima oleh orang yang sesuku dengan pelaku zina sebagai akibat dari sanksi yang tidak dilaksanakan oleh pelaku zina. Sanksi adat yang harus dilaksanakan oleh pelaku zina berupa membayar denda dan diusir dari kampung. Pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat tentang larangan perkawinan bagi orang yang sesuku dengan pelaku zina hukumnya *mubah* karena termasuk kepada *'urf shahih*, dan memenuhi syarat-syarat *'urf shahih*.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Ad-Dimasyqi., Syaikh Al-'Allmah Muhammad. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2014.
- Ananda, Faisar. "Denda Sebagai Alternatif Hukuman." *Jurnal Kajian Hukum Islam Kontemporer*, 2014.
- Hanafi, Azhim. "Larangan Perkawinan Pegiton Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam." UIN SUSKA, 2019.
- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Program Doktor UIN Raden Intan Lampung*, 2017.

KAN, Ketua. Wawancara, Desember 2019.

Kasmidin. *Al-Qawa'ed Al-Fiqhiyyah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2011.

M. Adib, Hamzawi. "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Jurnal Inovatif*, Volume .4 No.1, 2018.

Malin Pangulu, Irwan. Wawancara, Desember 2019.

———. Wawancara, Desember 2019.

———. Wawancara, Desember 2019.

Mardani. *Hukum Acara Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Rosida, Al Fatu. "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Lusan Manten." IAIN Ponorogo, 2017.

Sabiq, Sayyid. "Fiqh Sunnah," Jilid 6. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.

Supriyanto, agus. *Urf: Makna Dan Urgensinya Dalam Hukum Islam*. Vol.4 No.1. Jurnal Maslahah, 2001.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.

———. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.

———. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, n.d.

Zain Gani, Arif. "Tradisi Pelagandong Di Daerah Ambon." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014.